HAMKA DAN FATWA NATAL 1981[1]

Oleh : Afifi Fauzi Abbas

A. ISI FATWA :

1. *Perayaan natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati nabi Isa a.s., akan tetapi natal itu tidak dapat dipisahkan dari soa-soal yang diterangkan di atas. (bahwa perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan ibadah -penulis)*
2. *Mengikuti upacara natal bersama bagai umat Islam hukumnya haram.*
3. *Agar ummat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT. dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan natal.*

B. PENGANTAR

1. Membicarakan masalah *kehidupan sosial keagamaan* di Indonesia memang tidak ada habis-habisnya, apalagi kita semua menyadari bahwa kita bangsa Indonesia hidup di tengah-tengan masyarakat yang plural/majemuk yang meyakini berbagai agama, terdiri dari berbagai etnis, kultur dan budaya yang beragam.
2. Senyatanya kitapun melihat bahwa *praktek keagamaan* (termasuk umat Islam) di tengah-tengah masyarakat kita amatlah beragam, padahal kadangkala kitapun tahu bahwa apa yang dijadikan dasar/rujukan untuk menjustifikasi pandangan mereka merujuk pada hal yang sama.[2]
3. Pluralisme[3] termasuk gagasan yang sedang aktual diperbincangkan. Para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan para pemerhati berusaha menyumbanghkan pemikiran mengenai bagaimana menata kehidupan bangsa Indonesia yang plura;istis. Hal yang sama dilakukan pula oleh sejumlah praktisi. Mereka menuturkan pengalamannya yang patut untuk dicermati dalam membina kehidupan masyarakat secarav langsung. Tujuannya adalah untuk memelihara keharmonisan dan kesatuan bangsa.
4. Pluralisme agama di kalangan masyarakat Indonesia telah menjadi kesadaran sejak awal berdirinya negara kesatuan RI. Kesadaran itu telah mengantarkan lahirnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut kebebasan bergama. Hal ini dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 ayat (2),

---

[1] Bberapa catatan ringan yang disampaikan pada diskusi panel tentang "HAMKA dan Fatwa Natal MUI 1981", yang diadakan oleh Pusat Kajian Buya Hamka, Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, Aula UHAMKA, Jl.Limau I, II Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Desember 2006

[2] Cermati *praktek bersalaman* muslim Betawi, Sunda, Jawa, Sumatra dll. Kalau ditanya pastilah hadis yang menerangkan "jika sesama muslim saling ketemu ucapkanlah salam " (اذا لقيتم المسلم على المسلم فافشوا السلام). Itulah gambaran dimensi pengetahuan, sikap dan prilaku keberagamaanmasyarakat kita. Artinya ketika sudah masuk pada tataran keberagamaan seseorang maka persoalan ruang dan waktu akan mempengaruhinya, pemahamannya terhadap dalil yang digunakan juga akan mempengaruhinya, metode pendekatan atau cara pandangnya juga akan berbengaruh.

[3] *Pluralism* di dalam Kamus Bahasa Inggeris diartikan sebagai prinsip yang menganggap bahwa orang-orang dari beerbagai ras, agama, dan pandangan politik dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang sama. Lihat Paul Procter, ed. 1980 : 863)

artinya tiap-tiap penduduk dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, tanpa harus mencampur adukan keyakian agama masing-masing.

5. Upaya memelihara kesatuan bangsa menuntut perhatian dan kepedulian dari segenap komponen bangsa. Hal itu sangat terasa ketika terjadi berbagai konflik horizontal yang bernuansa etnik dan keagamaan. Sejumlah kasus konflik sosial merebak di beberapa daerah di Indonesia dalam rentang waktu yang cukup lama dan tidak mudah untuk dipadamkan. Berbagai kasus itu memaksa kita untuk melakukan perenungan dan berfikir dengan jeernih agar tidak berkelanjutan atau terulang.
6. Pemberian fatwa di Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh para Ulama. Hingga permulaan abad ke 20 fatwa-fatwa telah diberikan oleh para Ulama secara perorangan. Baru pada kuartal kedua abad ke 20 fatwa telah mulai diberikan secara berkelompok. Perkembangan baru muncul sewaktu pada tahun 1975 dibentuk MUI, dan melalui badan ini para Ulama memberikan fatwa-fatwa bersama. Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga sekarang MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali, salah satunya adalah tentang natal.[4]

C. KONTEKS SOSIO HISTORIS

1. Pada dekade 1970-an kehidupan beragama di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang cukup menonjol. Banyak orang yanag sadar untuk mengikuti kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Banyak orang yang sadar untuk menampakan identitas keagamaannya, disamping tidak ingin dicap ateis.[5] Disamping itu kebijakan negara agaknya juga ikut mempengaruhi peningkatan kesadaran beragama masyarakat dekade 70-an.
2. Kesemarakan hidup beragama di tanah air semakin berkembang pada daswarsa 1980-an. Jumlah rumah ibadah di sejumlah daerah memperlihatkan perkembangan yang pesat pada masa itu. Umat beragama semakin bergairah untuk menampakan identitas keagamaan mereka. Banyak orang yang berpendidikan maju memelopori kegiatan keagamaan di lingkungan kerja mereka,[6] atau di lingkungan pemukiman baru yang banyak dibanhgun pada masa itu. Motivasi pembangunan yang dikampanyekan oleh pemerintah tersebut turut menyentuh kehidupan beragama masyarakat.
3. Sistem pendidikan agama di Indonesia telah mendorong pihak sekolah secara institusional untuk menyelenggarakan acara/upacara keagamaan sesuai dengan agama yang dipeluk oleh tiap-tiap warga sekolah. Ritual yang dilakukan oleh siswa beragama Islam berbeda dengan ritual siswa yang beragama Kristen, Hindu ataupun Budha. Di samping itu ada pula

---

[4] Lihat Atho Muzhar, *Fatwa-fatwa MUI 1975 – 1988*, (Jakarta, INIS, 1993), h. 4-5

[5] Ketika itu uamat beragama baru saja melewati masa-masa yang mencekam. Di sejumlah daerah banyak pemuka agama sering mendapat teror dari orang-orang yang anti agama. Kelegaan baru muncul setelah bangsa Indonesia berhasil menumpas oemberontakan PKI pada 1965.

[6] Tokoh-tokoh agama (baca Kristen) yang menjadi pejabat negara mulai mengadakan dan mensponsori kegiatan natal di kantor-kantor pemerintahan. Dari sinilah munculnya gagasan dan kegiatan natal bersama.

ragam ritual yang berbeda di sekolah-sekolah tertentu, sebagai cerminan dari identitas dan orientasi keagamaan masing-masing. Karena adanya tuntutan orientasi akademis yang plural, sekolah-sekolah negeri di Indonesia bersikap akomodatif terhadap ragam ritual para siswa sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa. Sekolah cukup memberikan aba-aba atau perintah "mengheningkan cipta" guna mengarahkan kegiatan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing.

4. Perdebatan yang masih hangat di tingkat sekolah adalah ketentuan boleh tidaknya seorang siswa mengikuti perayaan hari besar agama lain. Misalnya siswa yang beragama Islam mengikuti perayaan natal. Para guru agama Islam cendrung melarangnya dengan mengedepankan alasan teologis, karena natal difahami sebagai prosesi ritual (ibadaH, sehingga mereka yang mengikutinya dapat terjemrumus pada perbuatan syirik. Sedangkan pihak lain melarang dengan alasan yang lebih sosiologis, yaitu menghindarkan orang Islam dari mensyiarkan agama orang lain.
5. Fatwa dikeluarkan sebagai tanggap atas perkembangan yang menarik di Indonesia, di mana upacara resmi perayaan natal oleh umat Kristen juga dihadiri oleh orang-orang Islam yang diundang. Banyak orang Islam yang menyamakan perayaan Natal dengan peringatan Maulid nabi Muhammad SAW yang tidak bersifat ibadah. Malahan ada beberapa orang Islam yang ikut serta dalam penyelenggaraan perayaan Natal. Hal ini terutama terjadi terutama apabila perayaan dilaksnakan di tempat-tempat kerja, sekolah dan daerah-daerah perumahan, bukan di gereja, yang sring disebut natan bersama. Umat Kristen dengan senang hati mengundang orang-orang Islam datang ke perayaan-perayaan demikian dengan alasan kerukunan umat beragama menurut asas Idiologi Negara Pancasila. Banyak orang Islam yang segan untuk menolak undangan tersebut, karena takut dituduh tidak bertoleraansi terhadap agama lain. Jika bagi pihak Kristen kehadairan orang-orang Islam pada perayaan natal adalah kesempatan paling baik untuk mendekatkan tamu mereka pada kekristenan, maka para ulama justru menganggapnya sebagai ancaman langsung Kristenisasi. Dilihat dari sudut pandang inilah maka MUI menganggap perlu mengeluarkan fatwa tersebut.

D. POSISI BUYA HAMKA

1. Pada tanggal 7 Maret 1981 MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum kehadiran orang-orang Islam pada perayaan Natal, yang mengakibatkan berhentinya HAMKA selaku Ketua Umum MUI kira-kira enam bulan kemudian. Fatwa itu ditanda tangani oleh KH Syukri Ghozali selaku Ketua dan Drs.Mas'udi selaku sekretaris Komisi Fatwa.
2. Menurut hemat penulis HAMKA pada saat itu, menyadari betul posisinya sebagai Ketua Umum MUI yang harus memandu umat agar tidak tersesat dan menjaga kemurnian akidahnya agar tidak mencampur adukan antara persoalan-persoalan keyakinan keagamaan (akidah) dengan kebutuhan-kebutuhan sosial politik. Hal ini diyakini HAMKA karena fatwa itu telah disusun dengan sungguh-sungguh dan sangat kukuh dalil-dalilnya dari al-Quran.

3. Pemerintah merasa tidak senang dengan fatwa tersebut, baik mengenai waktu maupun isinya. Waktunya dianggap tidak menguntungkan bagi usaha-usaha pemerintah untuk menggalakan kembali kerukunan Islam-Kristen, yang agak terganggu oleh perselisihan pada akhir 1960-1n dan awal tahuan 70-an. Prospek kerukunan antar umat beragama yang sedangkan digalakan oleh Badan konsultasi Antar Umat Beragama (badan yang dibentuk oleh pemerintah) bisa terancam. Pemerintah menganggap bahwa fatwa itu sebagai pendirian MUI yang tridak luwes, karena menurut pemerintah tidak ada keburukan apapun jika kaum muslimin menghadiri perayaan Natal selama mereka tidak ikut serta aktif dalam bagian ritual dalam perayaan tersebut.
4. Sebagai pernyataan sikap pemerintah (Menteri Agama) pada tanggal 2 September 1981 mengeluarkan surat edaran dengan semua hari raya agama dan keterangan tentang bagian-bagian ritualnya.
5. Kendatipun ada sikap penentangan dari pemerintah, MUI tetap berpegang teguh pada pendiriannya tentang fatwa itu, sehingga menyebabkan kurang harmonisnya hubungan pemerintah dengan MUI (baca HAMKA), sehingga HAMKA memutus-kan untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI Pusat.

E. MAKNA BAGI MASA DEPAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Apresiasi penulis terhadap fatwa tersebut adalah sebagat berikut :

1. Fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *Ahkam Ahl al-Dzimmah* :

   واما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحزام بالاتفاق

2. Fatwa MUI tersebut sejalan dengan fatwa Ulama Haramain, dalam kitab al-Fatawa al-Syari'ah fi al-Masail al-Ashriyyah :

   تهنئة الكفار بعيد الكريسماس او غيره من اعيادهم الدينية حرام بالاتفاق

3. Ibn Taimiyyah dan Ulama Haramain menganggapnya termasuk dosa besar.

Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain adalah :

a. Mengucapkan "marry Crhrismas" atau mengikuti upacara natal, samahalnya dengan memberikan pengakuan terhadap Syari'at orang Kafir serta menerima-menyetujuinya, padahal Allah tidak ridla untuk itu

   ان تكفروا فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم (الزمر : 7)

b. Yang ikut-ikutan, maka perbuatan tersebut adalah dosa, karean perbuatan teersebut termasuk ke dalam من المداهنة فى دين الله , memenuhi undangan merekapun dilarang oleh Islam, seperti yang kita temukan dalam penjelasan Nabi :

قال النبى ص.م : لاتبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم فى طريق فاضطروه الى اضيقه – رواه مسلم فى السلام (2167)

وقال ايضا : اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم – متفق عليه – البخارى فى الاستئذان (6258) ومسلم فى السلام : (2163)

b. Tidak boleh pro aktif dalam mengucapkan salam – tapi boleh responsif :

قوله تعالى : واذا حيينم بتحية فحبوا باحسن منها او ردواها (النساء : 86)

Ini pernah dilakukan Nabi ketika orang Yahudi mengucapkan salam kepada nabi tapi dia tidak fasih mengucapkan kata “lam” pada Assalamualaikum sehingga terdengarnya “assamualaikum “, maka dijawabnya adalah wa “alaikum”.

4. Tidak keluhan dan tuntutan yang berarti dari non muslim supaya kita berpartisipasi dalam kegiatan natal yang mereka lakukan, yang pasti kita ketahui adalah mereka menginginkan supaya kita toleran terhadap kegiatan natalan yang mereka addakan di lingkungan kita.
5. Toleransi beragama tidak akan terganggu jika tidak ada natalan bersama, yang terpenting, masing-masing kita dapat saling memahami tentang sikap, keyakinan agama kita masaing-masing tanpa harus memaksakan pada pihak lain.

Wallahu a’lam bishshawab.
Cirendeu, 22 desember 2006